

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh: Martini.,S.H

Bapas Kelas II Garut
Email : artin0104@yahoo.com

ABSTRAK

Problematika suatu hukum tersebut terletak pada tata cara penerapan hukum dan pengimplementasian hukum tersebut, dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, baik korban dan pelaku tindak pidana memiliki hak untuk dilindungi, untuk itu sebuah aturan hukum telah ditetapkan terhadap tindakan kenakalan anak itu sendiri yang dianggap melanggar aturan yang berlaku. Permasalahan dari Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penanganan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum ? 2) apa faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris yaitu data primer bersumber dari penelitian di lapangan dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana Penanganan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan serta dilakukan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 2) apa faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum ? Faktor rumah tangga, faktor pergaulan anak, faktor usia, faktor Pendidikan dan sekolah

Kata Kunci: *Implementasi, Lembaga Bantuan Hukum, Peradilan Pidana Anak*

PENDAHULUAN

Untuk membangun bangsa yang besar sangat dibutuhkan masyarakat yang pintar dan mempunyai budi yang baik. Agar dapat mencapai hal tersebut tentunya diperlukan Pendidikan dan budi yang baik diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, anak sebagai asset pembangunan nasional patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handa; dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan

ilmu pengetahuan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup Sebagian orang tua yang telah membahawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak mempunyai jiwa labil, bahkan bertingkah yang sangat mengganggu ketertiban umum, tetapi Ketika anak melakukan Tindakan mengganggu atau merusak hal tersebut bukan sebagai kejahatan melainkan kenakalan karena kondisi psikologis yang tidak seimbang. Anak-anak tidak dapat kasih sayang dari orang tua mereka dan maka mudah terjerumus pada pergaulan yang kurang baik (Kartono, 1992)

Permasalahan-permasalahan mengenai anak merupakan suatu hal yang menarik, hal ini disebabkan karena perilaku anak yang buruk mengancam setiap generasi muda suatu bangsa. Menurut Sri Widoyati Wiratm Soekito menyatakan “Hak Asasi Anak jika dibandingkan dengan memberikan peluang leluasa pada anak dan pemuda untuk menemukan pendapat mereka sesungguhnya memberikan manfaat yang besar bagi generasi tua”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak sebagai penerus bangsa wajib dilindungi Ketika anak melakukan Tindakan hukum, harus dikawal dari tahap non litigasi hingga tahap litigasi dipengadilan dan prinsip melindungi anak dengan adanya keadilan pada anak.

Berkembangnya zaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai actor tindak kejahatan dizaman saat ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara criminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam, tidak adanya peringatan atau Tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana. Semakin maraknya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan merupakan hal yang miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai bagian dari negerasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena tu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup,

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Kurang lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan (Anjar Anan, 2013). Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial sehingga pemenuhan terhadap hak akan terabaikan, anak dianggap sebagai penjahat yang patut untuk dirampas kemerdekaannya padahal anak adalah manusia yang patut untuk mendapatkan perlindungan dan Pendidikan. Banyak anak bermasalah hukum yang melakukan kejahatan ringan kemudian dipenjarakan seperti kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial AAL di Palu kemudian diproses secara hukum dalam sidang diperadilan. Dari kasus tersebut, menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Dalam 10 tahun terakhir KPAI menerima 13.071 kasus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis Ingin mengetahui bagaimana penanganan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dan untuk mengetahui faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum.

PEMBAHASAN

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)"(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tinjauan Tentang Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, terdapat definisi anak, anak nakal, anak didik masyarakat. Yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

1. Hak-Hak Anak

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak mulai lahir hingga meninggal. Oleh karena hal tersebut, maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak.

Sejauh ini negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak anak. Hal tersebut tercantum di dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (konvensi tentang Hak-Hak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak tersebut maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaksud di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Menurut Setya Wahyudi (2012:22) menyatakan bahwa berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 ((Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival), hak untuk tumbuh kembang (the right to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation).

Menurut Abu Huraerah (2012, h. 31) yang didalam bukunya menyatakan bahwa hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Adanya deklarasi yang telah dilakukan PBB melalui sidang umumnya diharapkan semua

pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya.

Berdasarkan hal diatas Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

2. Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Apong Herlina dalam bukunya (2014:17) anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Apong Herlina (2014:43) berpandangan jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana, dan
- c. Saksi suatu tindak pidana

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999, h. 83), masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen (2003, h. 2) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut Romli Atmasasmita (1983, h. 17) istilah delinquency tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah juvenile tidak identik dengan istilah anak. Istilah juvenile delinquency lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU pengadilan anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal lain yang perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakam criminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, Pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh karena itu, peran orang tua, lingkungan bermain, Pendidikan harus menjadi perhatian bersama.

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran pembalasan

Menurut Arif, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam

hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu Tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari Tindakan orang tua yang sewenang-wenang (Moch. Faisal Salan, 2005:1). Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)

Dengan demikian upaya yang terus dilakukan dalam Impelementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini harus didukung oleh berbagai pihak dalam rangka menjamin pelaksanaan proses hukum yang terbaik bagi anak akrena anak merupakan generasi yang patut untuk dilindungi hak-haknya, bermanfaat bagi masyarakat dan penerus estafet kepemimpinan bangsa yang berakhlak dan bermoral serta untuk menghindarkan peradilan yang berstigma negative terhadap anak

Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Seorang anak terkadang melakukan hal di dalam masyarakat yang sering kali perbuatan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan, sehingga apa yang mereka lakukan membuatnya harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang hadapi. Selain itu dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar dimasa yang akan datang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya. Dalam perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh perbuatan tumbuh kembang anak saja. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola prilaku anak hingga cenderung mengarah pada Tindakan negative hingga perbuatan melanggar hukum, Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase usia, diantaranya adalah dimulai dari fase usia 7-14 tahun yang disebut sebagai masa kanak-kanak kemudian dapat digolongkan ke dalam dua periode, yaitu periode intelektual dan periode pueral. Periode intelektual merupakan masa belajar awal anak dimulai dari masa belajar anak di luar keluarga, misalnya masa bagi anak dilingkungan sekolah, sedangkan periode pueral merupakan masa anak dikatakan sudah remaja atau pra-pubertas dimana pada periode ini terdapat kematangan jasmaniah yang ditandai dengan bertambahnya tenaga fisik yang menyebabkan anak berlaku kasar, berandal, canggung, liar, kurang sopan dan lain-lain. Fase yang dimulai pada usia 14-21 tahun dikaakan sebagai fase remaja atau dalam arti lain yaitu fase pubertas, dimana pada fase ini ada masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Fase ini terjadi pada kalangan remaja dimulai dari tingakt Smp, SMA, sampai perguruan tinggi dimana usia tersebut merupakan peralihan dari masa anak menuju remaja dan remaja menuju dewasa. Dalam perbuatan anak

yang berhadapan dengan hukum perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor yang memicu anak melakukan kenakalan atau dengan kata lain perlu diketahui motivasinya. Bentuk dari motivasi ada 2 (dua) macam, yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

1. Yang termasuk motivasi intrinsik adalah: Faktor intelegensia, Faktor usia, Faktor kelamin, Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah: Faktor rumah tangga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, Faktor mass media.

DAFTAR PUSTAKA

Apong Herlina, dkk (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef.

Bagus Gede Brahma Putra. *Anak Brhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nawawi, Barda Arief. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2.

Nevey Varida Ariani. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*. Jurnal Media Hukum

Ni Putu Ayu Prasetya Paramita. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LBH Apik Bali*. Jurnal Analogi Hukum, 3 (1) (2021), 106–110

Ria Juliana, Ridwan Arifin. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*. JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019. p - 2354-8649 I e - 2579-5767

Romli Atmasasmita (1996). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>